

Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

The Formulation of the Restorative Justice Concept in the Reform of Indonesia's Criminal Justice System

Kamila Amelina Rahmi¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

R.B. Sularto²

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

<https://orcid.org/0009-0000-2224-7002>

Rahmi Dwi Sutanti³

³ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

<https://orcid.org/0009-0003-6223-7863>

✉ Corresponding email: rahmidwisutanti@live.undip.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemidanaan di Indonesia menempatkan unsur pembalasan (*vergelding*) sebagai orientasi utama menimbulkan sejumlah masalah serius, yaitu *overcrowding* dan penegakan hukum terhadap *insignificant cases*, sehingga menciptakan kebutuhan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Namun sebelum pembaruan, peraturan tersebut masih tersebar dalam berbagai produk hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana pembaruan hukum pidana memformulasikan keadilan restoratif sebagai konsep. Penelitian bertujuan untuk mengetahui formulasi keadilan restoratif sebelum dan sesudah

pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan keadilan restoratif sebelum pembaruan ditempatkan sebagai alternatif di luar peradilan melalui diversi dan peraturan sektoral. Kosongnya peraturan induk menyebabkan disharmoni peraturan, berimplikasi pada perbedaan penanganan perkara dalam tahapan peradilan. Setelah pembaruan, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 secara implisit diintegrasikan dalam tujuan pemidanaan Pasal 51 dan ditempatkan sebagai alasan gugurnya penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf (g). Sedangkan, KUHAP 2025 sudah mengakomodir ketentuan tersebut dalam Pasal 79-Pasal 88.

Kata Kunci

Keadilan Restoratif, KUHP, KUHAP, Pembaruan Hukum Pidana.

Abstract

Indonesia's retributive sentencing policy has caused overcrowding and the prosecution of insignificant cases, creating a need for restorative justice. Prior to reform, its legal basis was scattered across sectoral regulations, raising questions about its coherent formulation. This doctrinal research examines the formulation of restorative justice before and after Indonesia's criminal law reform. The findings show that before the reform, restorative justice was positioned merely as an extra-judicial alternative through diversion and sectoral rules, leading to regulatory disharmony and inconsistent case handling. After the reform, the 2023 Criminal Code (KUHP) implicitly integrates restorative justice into the purposes of sentencing (Article 51) and establishes it as a ground for extinguishing prosecution in Article 132 paragraph (1) letter (g). Furthermore, the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP) accommodates these provisions in Articles 79-88.

Keywords

Restorative Justice, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Indonesia's Legal Reform.

Pendahuluan

Konfigurasi KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebelum adanya pembaruan merupakan warisan kolonialisme, sehingga terdapat perbedaan nilai dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Kodifikasi tersebut berorientasi pada pendekatan retributif atau pembalasan. Norma bersifat determinis dan reduksionis yang ditata secara rigid. Peran Hakim direduksi sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang. Terlihat dalam struktur norma yang bersifat objektif atau pidana perbuatan (*daad-strafrect*), dan menegaskan aspek subjektif dan faktor eksternal Pelaku. Penegakan hukum kemudian berjalan otomatis dengan pasal-pasal dikalkulasikan seperti logika kaku matematika; premis mayor dan minor menghasilkan suatu kesimpulan pasti. Padahal, Hakim dituntut untuk tidak hanya sekadar membaca pasal, tetapi juga membaca kehidupan dalam tiap perkara; bagaimana implikasi penerapan pasal terhadap subjek hukum mengingat setiap putusan pidana pada akhirnya akan membentuk konsekuensi nyata terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

Hal ini menjadi masalah, terutama dalam kasus-kasus bermuatan kecil atau *insignificant cases* yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui sarana di luar peradilan, namun harus berakhir dengan pidana penjara. Contohnya putusan hakim pada kasus seperti kasus Nenek Minah, seorang lansia yang divonis bersalah atas pencurian tiga buah kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan pada tahun 2009.¹ Atau pada tahun 2023, kasus pencurian lima potong kayu di hutan negara Gunung kidul oleh M (44 tahun) divonis dengan total hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara.² Kasus-kasus tersebut menunjukkan dilema yang dihadapi hakim, sehingga timbul ketegangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan keadilan substantif (*gerechtigheit*).³ Kondisi ini

¹ Ferinda Fachri, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice," Hukumonline, 12 Juli 2023.

² Mariana, "Pencuri Kayu di Gunungkidul Divonis 5 Tahun Penjara Kini Bebas, Hukumannya Disorot Serupa Koruptor," Tribun News, 19 Januari 2025.

³ Pendapat Prof. N. Keizer dalam *Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Pidana: Bagian Penjelasan*, (Jakarta: Penyusun

membuktikan adanya *gap* atau jarak dalam desain sistem yang memandang pemidanaan sebatas sarana penghukuman tanpa ada tujuan terarah.

Implikasi selanjutnya dari pengutamaan sarana retribusi ialah masalah sistemik atau *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tahun 2024 jumlah tahanan di Lapas mencapai 275.137 orang dengan kapasitas hanya cukup untuk 145.518 orang.⁴ Hamja menyoroti kapasitas penuh berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia narapidana seperti akses sanitasi yang terbatas, makanan berkualitas rendah, dan sel tidak layak huni.⁵ Program pengembangan diri dan rehabilitasi pun tidak terlaksana dengan sempurna. Ketika penjara gagal menjalankan fungsinya yakni mempersiapkan warga binaan pulang di kehidupan sosial, masyarakat pun kembali menanggung kerugian berupa potensi siklus kejahatan yang sama.

Faktor hilir *overcrowding* terletak pada kebijakan pemidanaan yang masih bersifat menghukum, pendekatan *tough on crime*, dan terbatasnya alternatif pidana non-penjara. Terlepas dari pendekatan retributif, jenis hukuman penjara di Indonesia memang lebih diminati oleh aparat penegak hukum, namun ini juga dikarenakan konfigurasi regulasi Indonesia menyediakan sanksi yang ‘seolah’ seragam. Tercatat peraturan perundang-undangan di luar KUHP sejak tahun 1998 hingga tahun 2016, setidaknya terdapat 563 peraturan yang dibentuk dengan 1.601 jenis tindak pidana dan 716 merupakan tindak pidana baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICJR, total hukuman penjara pada peraturan-peraturan tersebut ialah 654 tindak pidana sanksi penjara (91,34%), 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan

RKUHP, 1991), hlm. 5, dikutip dari Sahat Marisi Hasibuan, “Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaruan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 111–22, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>.

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan (SDP Publik),” sdppublik.ditjenpas.go.id, 2025.

⁵ H. Hamja, “Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 34 (Juni 2022): 296–324, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.

17 tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda.⁶ Konfigurasi pidana ini seolah menutup pilihan Jaksa terhadap sanksi lain. Penjara diperlakukan seperti obat mujarab atau *panacea* bagi seluruh kejahatan, padahal efek jangka panjangnya berbanding terbalik.

Kebijakan pemidanaan dengan *approach* keras jelas tidak sesuai dengan nilai Indonesia yang terintegrasi dalam sila Pancasila salah satunya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengutip Harkristuti Harkrisnowo bahwa permasalahan tahap aplikasi merupakan akumulasi dari ketidakjelasan filosofi pemidanaan dalam kebijakan legislasi.⁷ Makadari itu, dibutuhkan suatu perubahan dalam orientasi pemidanaan dan diversifikasi pidana yakni penyediaan sarana pemulihan dan tidak bergantung pada pidana penjara. Apabila merujuk pada global, United Nations mulai merekomendasikan perubahan orientasi pemidanaan yang semula punitif menjadi restoratif. Pada tahun 2002 *United Nations Economy Social* merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan menetapkan penggunaan tersebut dalam *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*. Disebutkan bahwa pendekatan restoratif dapat digunakan pada setiap tahapan peradilan pidana, tunduk pada hukum nasional, dan atas kemauan korban dan pelaku (tidak ada paksaan). Pendekatan ini direkomendasikan sebagai alternatif peradilan dan agar penyelesaian tersebut diformulasikan dalam kebijakan negara.⁸ Keadilan restoratif sendiri dipopulerkan oleh Howard Zehr dalam *Changing Lenses* sebagai solusi atas kegagalan sistem peradilan formal, seperti *overcrowding* lembaga, pelanggaran hak asasi manusia dan hak korban. Menurut Zehr, dunia harus mulai merubah lensa mereka dalam melihat suatu kejahatan sebagai kerugian yang berdampak langsung terhadap

⁶ Erasmus Napitupulu dkk., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, ed. oleh Zainal Abidin dan Anggara (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019).

⁷ Harkrisnowo, Harkristuti, "Konsep Pemidanaan: Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia"

⁸ United Nations Economic and Social Council. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (ECOSOC Resolution 2002/12).

korban. Tujuan pemulihan akan sulit diraih jika melalui peradilan, yang bagi Zehr, seperti mengadu dua kubu profesi; *prosecutor* (negara) dan advokat (pembela tersangka) kemudian ditengahi oleh hakim sebagai pihak netral.⁹

Keadilan restoratif mengusung kembali ke cara dan penyelesaian tradisional sebagai prinsip dan fondasi utama. Sebagaimana Braithwate menyampaikan bahwa konsep tersebut mengembalikan penyelesaian tindak pidana ke arah komunal yakni dengan kekeluargaan. Penelitian Nur Rochaeti dan Rahmi S (2018) memperjelas kemiripan peradilan adat dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁰ Pada suku Dayak Kanayath misalnya yang memilih menyelesaikan pelanggaran melalui upacara adat dan ganti rugi secara damai. Perdamaian mengembalikan warga adat yang berkonflik untuk hidup harmonis seperti sedia kala. Masyarakat adat berprinsip hidup dalam keharmonian, mereka berusaha menjaga keseimbangan hubungan antar manusia dan lingkungan hidup sehingga pelanggaran adat atau kejahatan dianggap konflik yang melukai keseimbangan tatanan alam semesta. Kemiripan ini menjelaskan mengapa pendekatan restoratif lebih sesuai jika diintegrasikan dalam kebijakan pidana di Indonesia; baik keadilan restoratif dan masyarakat adat sama-sama melihat kejahatan sebagai kerusakan hubungan antar masyarakat dan individu.

Namun, konsep keadilan restoratif barat dibangun dengan prinsip yang berbeda dengan kondisi, budaya, dan kepercayaan Indonesia yang kental dengan agama, persatuan, dan nilai spiritual. Praktik keadilan restoratif Indonesia dengan negara barat pun akan berbeda, menyesuaikan nilai-nilai yang dianut.¹¹ Oleh karena itu, proses memasukkan prinsip keadilan restoratif dalam kebijakan pidana bukan

⁹ Margarita Zernova, *Restorative Justice Ideals and Realities* (University of Hull, 2007), 38–40.

¹⁰ Nur Rochaeti & Rahmi Dwi., “Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (Juli 2018): 198–214, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>.

¹¹ Rochaeti dan Sutanti, “Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.”

berarti mengadopsi prinsip barat secara mentah, tetapi proses ini merupakan infiltrasi pendekatan dengan tujuan reorientasi dan rekontekstualisasi kebijakan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila dan adat di Indonesia. Mengutip Harkristuti lebih lanjut yang memperjelas bahwa sangat penting lembaga penegak hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai pegangan masyarakat Indonesia.¹² Dekolonisasi menjadi misi penting dalam penataan ulang hukum pidana di Indonesia, yang mana proses ini juga menemukan budaya dan moralitas kita sesungguhnya, sebagaimana Barda Nawawi Arief menegaskan pembaruan kebijakan pidana harus berpijak pada nilai-nilai sentral yakni sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹³

Berangkat dari pemaparan di atas, kebijakan pidana harus dirancang secara efektif dan rasional. Kebijakan fungsional bisa diartikan dengan membentuk peraturan berdaya guna dan sesuai konteks. Peraturan yang serampangan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat karena biaya perombakan, perancangan, dan penegakan hukum membutuhkan biaya tinggi. Pembaruan dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu menavigasi hukum berbasis pendekatan kebijakan (*policy oriented*) dan rekonstruksi seluruh bangunan hukum pidana, termasuk substansi hukum pidana materiil dan formil. Proses ini tidak hanya membentuk ulang norma hukum pidana, atau hanya memperbaiki undang-undang, tetapi juga mengembalikan nilai-nilai paling dasar Indonesia ke dalam sistem hukum pidana dan merubah paradigma hukum pidana Indonesia yang semula dipengaruhi kolonialisme menuju hukum pidana nasional yang kembali pada hakikat dan budaya bangsa seutuhnya.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP 2023) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru). Pembaruan

¹² Op Cit, Harkrisnowo, Harkristuti

¹³ Barda Arief Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan & Perbandingan Hukum Pidana)* (Pustaka Magister, 2017).

tersebut menandai peralihan dari sistem hukum pidana kolonial yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* menuju sistem hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai-nilai hukum Indonesia. Pembaruan hukum pidana materiel melalui KUHP 2023 kemudian diikuti dengan pembaruan hukum pidana formil melalui KUHP Baru sebagai upaya menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan filosofi pemidanaan yang dianut dalam KUHP 2023. Pembaruan pemidanaan dalam KUHP 2023 menawarkan pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai keseimbangan seperti penjagaan terhadap masyarakat dan perlindungan/pembinaan terhadap individu. Gagasan keseimbangan menggeser tujuan pemidanaan agar tidak berpusat pada pembalasan represif. Pemidanaan KUHP 2023 mengutamakan dua tujuan sebagai *cornerstone* yaitu: (i.) upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan dan (ii). mempertahankan keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan antara masyarakat, korban, dan pelaku.¹⁴

Pembaruan ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah tujuan ini dapat mengkamodir penyelesaian restoratif yang semula terfragmentasi dalam kebijakan internal, serta apakah membawa langkah yang progresif dalam memulihkan dan menguatkan relasi korban, pelaku, dan masyarakat terdampak atau malah berpotensi membuka ruang masalah baru, terutama berkaitan dengan posisi subjek hukum dalam tindak pidana. Dalam praktiknya, keadilan restoratif kerap dipersempit menjadi sekadar mekanisme mediasi dan pemberian ganti kerugian, sehingga esensi keadilan restoratif mengalami reduksi makna. Penyempitan ini membentuk paradigma transaksional, seolah-olah tindak pidana dapat “diselesaikan” melalui kompensasi material semata.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil dua pertanyaan sebagai rumusan masalah: (i). bagaimana formulasi konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana sebelum pembaruan hukum pidana di Indonesia? dan (ii). bagaimana formulasi konsep keadilan restoratif

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (2015).

dalam sistem hukum pidana setelah pembaruan hukum pidana di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah hukum doktrinal yaitu penelitian untuk menganalisis peraturan secara normatif atau *law in books*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan konseptual dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis data ini hanya mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research* yang hampir seluruhnya mengandalkan bahan dokumen dari kepustakaan serta penelitian terdahulu. sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelahnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni mengelola dan melihat data penelitian dengan teori yang digunakan, sebelum pada akhirnya diejawantahkan dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1). Formulasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Sebelum Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak pertama kali menerapkan konsep keadilan restoratif secara normatif, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (selanjutnya UU SPPA), yaitu pada Pasal pada Pasal 1 butir (6), Definisi keadilan restoratif sebagai berikut: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Rekomendasi penerapan keadilan restoratif merujuk pada *Beijing Convention* menegaskan bahwa esensi utama penegakan hukum pelaku anak harus dilandaskan pada kepentingan utama anak (*the best interest of the child*).¹⁵ Dalam artian setiap tindakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan harus dijalankan dengan logika bahwa semua tindakan untuk melindungi hak anak dan menjaga masa depan anak sebagai subjek hukum yang masih panjang masa depannya.

Keadilan restoratif dalam Pasal *a quo* dimanifestasikan dengan bentuk diversifikasi dalam setiap tahapan perkara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), setiap proses peradilan, dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak harus diupayakan mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana; Anak Berkonflik dengan Hukum bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan (korban, penegak hukum, dan masyarakat) menyelesaikan konflik dengan adil. Mendasar pada ketentuan diversifikasi, esensi utama dari diversifikasi ialah penyelesaian dengan orientasi untuk mendidik Anak, serta tidak menghukum dan menstigmatisasi, sehingga proses ini mengulminasi nilai-nilai restoratif sebagai upaya pemulihan serta wadah bagi anak yang berkonflik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung. Sementara itu, keadilan restoratif sebagai konsep dapat ditempuh juga dengan upaya penal. Dalam UU SPPA sendiri, terlihat dalam konfigurasi sanksi yang menempatkan penjara sebagai ultimum remedium dan terdapat banyak opsi untuk Hakim memilih *straf* atau *maatregel* yang sekiranya linear dengan tujuan keadilan restoratif. Misalnya hakim dapat menjatuhkan putusan tindakan dengan pertimbangan litmas untuk menyesuaikan kebutuhan anak yang berkonflik dan masyarakat. Pidana Anak tetap berjalan sesuai

¹⁵ *United Nation Standard Minimum Rules for the Administrative of Juvenile Justice* (SMRJ) 1985 (Beijing Rules)

dengan prinsip kepentingan terbaik Anak, sehingga terdapat juga tujuan integratif atau pendidikan.

2. Pidana Bersyarat dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*)

Tidak benar-benar ditemukan norma yang mengatur mengenai proses dan mekanisme keadilan restorative dalam WvS. Namun konsep yang serupa nilai restoratif terutama pada upaya *alternative non-custodial measures* dapat ditemui dalam KUHP berupa pidana bersyarat atau *voorwaardelijke veroordeeling*. Hakim diberi kewenangan untuk dapat menunda pelaksanaan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Penerapan dengan ketentuan ini hanya dapat diberlakukan pada penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti, dengan catatan pidana tersebut dilakukan pengawasan terpenuhinya syarat umum dan khusus. Ketentuan yang linear dengan restoratif terletak pada syarat khusus dalam Pasal 14c ayat (1) yaitu:

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Syarat khusus bersifat fakultatif, masuk dalam penilaian dan kewenangan Hakim untuk menyertakan atau tidak dalam amar putusan. Apabila pelaku dirasa mampu mengembalikan keadaan seperti semula, dapat disertakan ketentuan ganti kerugian bagi korban dan bisa saja ditambahkan kewajiban Pelaku untuk berperilaku tertentu selama masa percobaan. Remmelink menyatakan bahwa maksud dari pembuat undang-undang ialah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, terutama berkaitan dengan ciri khas dari perilaku tersebut. Penentuan syarat khusus bersifat kasuistik sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan batasan selama tidak mengurangi “kemerdekaan beragama atau

kemerdekaan berpolitik Terpidana”.¹⁶ Ketika amar putusan terdapat syarat khusus, maka otomatis bersifat mengikat atau menjadi suatu kewajiban pelaku untuk dipenuhi selama masa percobaan. Nilai restoratif ada jika hakim mengupayakan syarat khusus, sehingga kewenangan untuk menerapkan cara penerapan ini hanya di tangan hakim. Namun, penerapan pidana bersyarat di Indonesia masih minim. Menurut Barda Nawawi Arief, hal ini disebabkan oleh penempatan sanksi yang tidak diterapkan sebagai *strafsoort* (jenis pidana) tetapi hanya sebagai cara menjalankan pidana atau *strafmodus*.¹⁷ Akibatnya, pidana bersyarat tidak berkembang sebagai alternatif pemidanaan yang berdiri sendiri.

3. Peraturan Internal Mengatur Keadilan Restoratif Sebelum Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dikembangkan lebih lanjut sebagai pendekatan non-penal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 atau disebutkan bahwa keadilan restoratif diprioritaskan sebagai salah satu strategi dalam mengurangi *overcrowding*. Mekanisme keadilan restoratif sendiri tidak diatur dalam KUHAP Lama, sehingga tindak lanjut kebijakan tersebut dilakukan secara terpisah oleh Kepolisian melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ditingkat Kepolisian, penyidik berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi keberlangsungan proses musyawarah. Dalam hal ini,

¹⁶ Pasal 14c ayat (3)

¹⁷ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (criminal Conditional Supervision as a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 71–88, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>.

mereka tidak mempunyai kepentingan apapun sehingga isi kesepakatan diserahkan seutuhnya oleh pelaku, korban, dan pihak terkait. Asalkan tetap memenuhi syarat materil dan formil, sebagaimana diatur dalam Tugas dan Wewenang Penyidik dalam mediasi diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 18 PERPOL No. 8 Tahun 2021, yaitu memastikan syarat formil terpenuhi, melakukan gelar perkara khusus, mengeluarkan SP3 atau SP-Lidik, dan penghentian upaya paksa. Senada dengan ketentuan tersebut, Penuntut Umum hanya bertugas sebagai fasilitator saja, agar pelaksanaan tetap dalam koridor undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perja. Proses mediasi dapat dilakukan di Kejaksaan Negeri atau di rumah restoratif yang tersedia pada kelurahan tertentu. Sementara itu, mekanisme Hakim diatur cukup rinci dalam Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2024. Pemeriksaan perkara dengan metode dialog antara korban, pelaku, dan pihak terkait dimulai dengan menentukan perkara layak dilakukan ketentuan restoratif; apakah Terdakwa mengakui (membenarkan) perbuatannya, tidak keberatan, dan mau bertanggung jawab. Setelah itu, Hakim menggali kebenaran dari perspektif korban; kronologis, kerugian dan kebutuhan, apakah terdapat perdamaian, dan jika ada, apakah sudah terlaksana perdamaian tersebut. Kehadiran korban/ahli waris merupakan suatu kewajiban, agar pihak korban dapat didengar suaranya dan kebutuhannya. Terdakwa dan Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Ketentuan dalam tiga peraturan tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi dari program *victim offender mediation* atau mediasi penal. Dalam model ini, program pemulihan ditekankan pada aspek materiil atau harta benda yang bernilai dan dapat dihitung. Proses dialog dan komunikasi dalam model ini dinilai menguntungkan pihak korban dan pelaku, karena berjalan secara konstruktif tanpa menyakiti (*hurtful manner*). Hal ini sejalan dengan prinsip RJ yang dikemukakan oleh Braithwaite dan Strang.¹⁸ Keadilan restoratif sangat menjunjung tinggi kesetaraan, dan proses dialog harus dilakukan dengan cara yang demikian. Sehingga dapat dikatakan metode menempatkan pelaku dan

¹⁸ Strang dan Braithwaite, *Restorative justice and civil society*, hlm 13.

korban secara *equal* dan lebih fleksibel, sebagaimana formulasi dalam peraturan internal lebih membebaskan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang dikehendaki bersama. Dapat ditinjau dari kesuksesan pelaksanaan keadilan restoratif merujuk pada laporan tahun 2025 di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Capaian di Kepolisian telah menyelesaikan 248,076 kasus secara umum, dengan rincian 13,880 perkara narkoba diselesaikan dengan keadilan restoratif, sedangkan Kejaksaan berjumlah 2.080 kasus, dan Mahkamah Agung melaporkan 3.353 perkara.¹⁹

Namun masalahnya, dokumen RJPMN 2019-2024 tidak menjelaskan definisi dan batasan keadilan restoratif, sehingga *output*-nya lembaga aparat penegak hukum mengeluarkan kebijakan sektoral dengan kewenangan dan pemahaman masing-masing. Temuan di lapangan menunjukkan adanya fakta bahwa disharmonisasi terletak pada perbedaan definisi, kriteria jenis tindak pidana, keterlambatan informasi antar lembaga, dan kerentanan daya hukum SP3.

2). Formulasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Integrasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam KUHP 2023

Ide pembaruan atau *penal reform* berkaitan dengan masalah pelaksanaan hukum yang berorientasi pada pragmatism hukum. Untuk

¹⁹ “MA: 3.353 Perkara Diselesaikan Secara Restorative Justice Sepanjang 2025,” diakses 23 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8349390/ma-3-353-perkara-diselesaikan-secara-restorative-justice-sepanjang-2025>; Rumondang Naibaho, “Kejaksaan Selesaikan 2.080 Perkara Lewat Restorative Justice Sepanjang 2025,” *detiknews*, diakses 23 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8285983/kejaksaan-selesaikan-2-080-perkara-lewat-restorative-justice-sepanjang-2025>; Najla Nur Fauziyah, “Indonesian Police Handle More Than 325,000 Criminal Cases in 2025,” *Tempo English*, 31 Desember 2025, <https://en.tempo.co/read/2077169/indonesian-police-handle-more-than-325000-criminal-cases-in-2025>.

mengatasi efek negatif tersebut, maka muncul ide-ide yang mengarah pada konsep restoratif, korektif, dan humanis. Pembaruan KUHP 2023 membawa sejumlah pandangan progresif yang dinilai berbeda dari KUHP WvS. Ide pembaruan kemudian ditekankan pada aspek keseimbangan. Nilai keseimbangan tersebut diejewantahkan dalam tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP 2023. Pasal tersebut menjadi tonggak atau *cornerstone* penegakan hukum dan filosofi KUHP 2023. Pemidanaan disini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan ditargetkan sebagai tujuan akhir. Utamanya pada isi Pasal 51 huruf c yang berbunyi : *c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.*

Tujuan pemidanaan pada Pasal *a quo* mengandung nilai restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Kepentingan korban dalam hal ini diutamakan, ia diperlakukan sebagai subjek yang kepentingannya harus dipulihkan. Konsep restoratif diintegrasikan dalam huruf c sebagai konsep pemulihan keseimbangan yang bisa dimaknai dengan pemulihan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Lebih lanjut, konfigurasi Pasal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang semula melihat pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang tercela, digantikan oleh paham bahwa pemidanaan sejatinya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas seperti perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰

Maka dari itu, unsur pembalasan tidak lagi menjadi sasaran utama dalam pemidanaan. Ketentuan ini juga mendasar pula pada pedoman pemidanaan Pasal 53 ayat (2) yaitu: *Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.* Pasal *a quo* menegaskan bahwa keadilan, sekalipun

²⁰ Noveria Devy Irmawanti dkk., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

pelaksanaannya bertentangan dengan kepastian hukum, tetap menjadi prioritas. Pembuat KUHP 2023 menyadari permasalahan keadilan dan kepastian hukum tidak selalu berjalan beriringan, oleh karena itu, berfungsi juga untuk mengatasi kondisi-kondisi di mana KUHP 2023 dan undang-undang terkait belum mengatur secara konkrit. Dari paradigma tersebut, pemidanaan kemudian memperhatikan upaya-upaya keseimbangan, antara Masyarakat, Pelaku, dan Korban tindak pidana, yang sejalan dengan nilai keadilan restoratif seperti pemberdayaan dan pemulihan.

Pandangan restoratif sejalan dengan makna *social justice* dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lilik Mulyadi menjelaskan falsafah pemidanaan suatu negara bertalian dengan model keadilan seperti apa yang dituju. Ini mempengaruhi skema kebijakan formulatif yang berujung pada upaya penegakan hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila identik dengan nilai dan prinsip keadilan berlandaskan agama, hak asasi manusia, serta memperlakukan manusia sebagai subjek negara yang wajib dijaga hak dan martabatnya.²¹ Paradigma Pancasila melihat keadilan harus bersifat proporsional, yakni esuai dengan kondisi, hak, dan kebutuhan manusia. Pemidanaan didesain berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu hukuman dipakai sebagai alat untuk mencapai keadilan dengan cara-cara yang beradab dan manusiawi, yang kemudian disebut sebagai asas kemanusiaan. Sebagaimana Pasal 52: *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*.

Asas kemanusiaan mengharuskan pemidanaan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan pidana, seperti sikap batin dan factor eksternal; ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya yang diatur dalam pedoman pemidanaan Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023. Ketentuan ini bersifat imperatif, namun tidak limitatif, dalam arti hakim tetap dimungkinkan untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar kriteria yang secara eksplisit dirumuskan dalam pasal

²¹ F. I. (Ferry) Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1171049>.

tersebut, sepanjang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan korban. Pertimbangan formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP 2023 mendasar pada kenyataan bahwa KUHP WvS belum secara eksplisit mengatur pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan, sehingga praksisnya aparat penegak hukum acapkali kebingungan dalam menentukan kriteria pendukung dalam pemidanaan.²² Ide untuk merumuskan pedoman pemidanaan, mengutip Eva Achjani Zulva, berangkat dari pemikiran pemidanaan harus proporsional dan diharapkan mampu mengurangi subjektivitas aparat penegak hukum.²³ Upaya penyesuaian penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai individualisasi pidana. Ketika ada peristiwa pidana, atensi hakim tidak lagi hanya pada *actus reus*, tetapi juga mempertimbangkan *mens rea*, kondisi keluarga, psikologis, dan faktor yang sekiranya berpengaruh. Selain itu, keberadaan pedoman pemidanaan, secara *mutatis mutandis* berkaitan dengan berat-ringannya sanksi (*strafmaat*). Pasal *a quo* juga berguna sebagai perlindungan korban dengan mengukur seberapa besar niat jahat melalui sikap batin, motif/tujuan, dan aspek lain dalam pedoman pemidanaan.

Pedoman pemidanaan juga mengadopsi lembaga peradilan yang memaafkan atau pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*) sebagai alasan tidak mengenakan penjatuhan pidana dan tindakan meskipun semua unsur tindak pidana terpenuhi, yakni pada Pasal 54 ayat (2) : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Meskipun, tidak ada pidana atau tindakan, Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam amar putusan. Pada pasal *a quo*, dapat diambil beberapa ketentuan : (i). ringannya perbuatan; (ii). keadaan pribadi pelaku; dan (iii). keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana

²² Devy Irmawanti dkk., “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.”

²³ “Disparitas Putusan’ dan ‘Pemidanaan yang Tidak Proporsional,” diakses 20 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5/?page=2>.

serta yang terjadi kemudian. Tidak diatur lebih lanjut dalam KUHP 2023, tetapi dijembatani dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Putusan Pemaafan Hakim (RANPERMA Putusan Pemaafan Hakim).

Selanjutnya, sarana lain yang bisa dikatakan membawa marwah keadilan restoratif mendasar pada jenis pidana dalam Pasal 65, yaitu Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Kedua jenis pidana ini digunakan sebagai *alternative non-custodial measures* dalam Tokyo Rules. Tujuan diadakannya sarana tersebut bertujuan untuk menginisiasi penyelesaian yang menekankan partisipasi masyarakat dalam peradilan pidana. Tidak hanya itu, ia bertujuan sebagai alat untuk mempromosikan tanggung jawab sosial pelaku. Sebagaimana dalam Tokyo Rules, penerapan sanksi agar pelaku bertanggung jawab, ia termasuk bagian integral dari masyarakat yang mempunyai kewajiban sosial untuk memperbaiki kerugian akibat perbuatannya. Sarana ini juga bisa dipandang sebagai *outcome* dari proses keadilan restoratif, sebagaimana dalam UN Basic Principles bahwa hasil keadilan restoratif dapat berbentuk kewajiban seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat (kerja sosial).²⁴ Pidana bersyarat tidak diatur lagi, melainkan diperkenalkan sebagai pidana pengawasan sebagai gantinya yang diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 77 KUHP 2023, yang membedakan ialah penempatan pidana pengawasan sebagai pidana pokok. Meskipun bersifat alternatif dari pidana penjara (*strafsoots*), ia termasuk ke dalam *strafmodaliteit* atau cara penerapan pidana. Orientasi restoratif masih diintegrasikan dalam syarat khusus yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) yakni upaya ganti kerugian kepada korban dan dimungkinkannya kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan, Pidana Kerja Sosial merupakan sanksi yang tergolong baru dalam KUHP 2023 dan mempunyai karakteristik yang berbeda dari sanksi pidana pokok lainnya karena pelaku diibaratkan menebus kesalahannya dengan sejumlah kewajiban melakukan pekerjaan tertentu untuk membantu masyarakat. Pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi

²⁴ Op. Cit., Tokyo rules

yang ditujukan sebagai upaya korektif, bahwa terpidana diharapkan dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat dan masyarakat pun dapat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pidana kerja sosial bertujuan untuk menumbuhkan rasa malu Terpidana melalui kerja sosial, pemulihan ditekankan pada proses interaksi Terpidana dengan masyarakat, yang diharapkan menumbuhkan tanggung jawab sosial Terpidana melalui sumbangsih di masyarakat. Pasal 85 mensyaratkan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun, sebagaimana konfigurasi Pidana Pengawasan, yang menunjukkan bahwa Hakim hanya mengaplikasikan untuk delik yang tergolong ringan. Namun, dalam pidana ini, hanya dapat diaplikasikan pada penjara maksimal 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada penjelasan pasal, disebutkan bahwa pidana jenis ini dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Mengenai tempat pelaksanaan menyesuaikan profesi atau keterampilan terpidana seperti di rumah sakit, rumpah panti asuhan, ataupun lembaga sosial lainnya.

Perubahan signifikan dalam pembaruan selanjutnya bagaimana KUHP 2023 memosisikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Sebelumnya, keadilan restoratif hanya ditempatkan sebagai mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan sebelum proses persidangan, serta alasan ringan-berat dalam pemidanaan. Pelaksanaannya berjalan dengan ruang diskresi aparat yakni dalam peraturan internal. Dalam pembaruan ini, KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif, namun mekanisme dengan corak yang dapat dikatakan sama ditempatkan sebagai salah satu alasan gugurnya penuntutan oleh penuntut umum, yang dirumuskan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g, yaitu : kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika salah satunya :(g). telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan 'telah ada penyelesaian di luar proses peradilan' dapat merujuk pada tahap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang sebelumnya diatur dalam Perja. Penjelasan Pasal 132 menegaskan bahwa proses penuntutan dimulai dari penyidikan, yaitu: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan' adalah proses

peradilan yang dimulai dari penyidikan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa terdapat keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dari tahap penyidikan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara, karena unsur-unsur yang sekiranya tidak terpenuhi dapat dieliminasi sejak tahap penyidikan. Jaksa Penuntut Umum dapat memberi *insight*, menilai keabsahan alat bukti, serta mempertimbangkan aspek-aspek subjektif dan objektif pelaku dari awal dimulainya hukum acara. Sehingga keterlibatan tersebut esensial dalam sistem peradilan terpadu. Keadilan restoratif sebagai alasan gugurnya penuntutan dalam huruf g diformulasikan dengan frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” dalam pasal *a quo* membawa konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Mahkamah Agung mengartikan pasal tersebut sebagai amanat bagi pembuat kebijakan untuk membentuk peraturan setingkat undang-undang yang mengatur keadilan restoratif.²⁵ KUHP 2023 tidak mengatur norma keadilan restoratif dalam bab tersendiri, sehingga frasa tersebut dapat dibaca sebagai perintah untuk membentuk suatu peraturan khusus.

2. Konsep Keadilan Restoratif Dalam KUHP 2025

Sebagai respons Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 atas kebutuhan peraturan setingkat undang-undang tentang keadilan restoratif, pembaruan mengenai keadilan restoratif kemudian diakomodasi dalam KUHP Baru dengan pengaturan dalam bab tersendiri, yakni Bab IV tentang Mekanisme Keadilan Restoratif. KUHP Baru juga sudah memperbaharui definisi keadilan restoratif yang semula dipahami secara berbeda dalam peraturan internal. Pendefinisian dalam KUHP lebih mendekati Perma No, 1 Tahun 2024 pada Pasal 1 angka 21: Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan

²⁵ “Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice - Kongres Advokat Indonesia,” diakses 20 Februari 2026, <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>.

para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Pada Pasal *a quo*, keadilan restoratif dikonsepkan sebagai sebuah pendekatan, tidak hanya berhenti pada *out of court settlement*, tetapi berorientasi juga pada proses dan hasil. Perubahan pendefinisian ini sangat penting karena menunjukkan Negara sudah menganggap keadilan restoratif sebagai kerangka berpikir dalam menangani sebuah perkara pidana, dimulai dari tahap awal hingga pasca putusan pemidanaan. Pendekatan dalam Pasal *a quo* dapat dipahami sebagai proses keseluruhan yang menyambung benang merah antar aparat penegak hukum. Pembaruan ini menunjukkan bahwa Negara hadir untuk mengawasi dan membatasi mekanisme keadilan restoratif, dilihat dari tindak pidana yang dapat dilakukan dalam Pasal 80 ayat (1), yaitu : tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; pertama kali dilakukan; dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Konfigurasi ini masih mempertahankan sifat perbuatan yang tergolong ringan, yaitu ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, namun pidana denda Rp. 50.000.000,00. Ini juga merujuk pada dampak dari tindak pidana ringan biasanya sifat destruktifnya kecil, sehingga dampak sosialnya masih bisa diselesaikan secara dialog antara pelaku, korban, masyarakat, dan pihak terkait. Struktur tindak pidana yang dapat dilakukan mekanisme keadilan restoratif mengalami perubahan yang positif, terkait dengan objektivitas dan kepastian hukum. Dalam artian apabila disandingkan dengan tiga peraturan sebelumnya. Pertama, KUHAP Baru menyertakan kriteria beragam mengenai ancaman pidana dan denda. Implikasinya ialah perbedaan jenis perkara yang ditangani oleh masing-masing instansi sebagaimana dalam pembahasan pertama dapat dibatasi dengan formula tersebut. Unsur yang dapat dipenuhi dalam KUHAP bersifat terukur dan dapat dibuktikan yaitu tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal *a quo*.

Ke dua, ada keseragaman pengaturan pembatasan penerapan mekanisme keadilan restoratif, yang sebelumnya diatur secara berbeda, sekarang dalam Pasal 82 KUHAP diatur limitasi tindak pidana yaitu: tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; terorisme; korupsi; kekerasan seksual; tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya; terhadap nyawa orang; yang diancam dengan pidana minimum khusus; sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Pengecualian ini lebih luas dari formulasi limitasi peraturan internal yaitu KUHAP 2025 mengeliminasi elemen subjektivitas yang selama ini menjadi hambatan sinergitas dalam praktik keadilan restoratif antar institusi. Batasan tindak pidana diperluas dari formulasi Perja dan Perma yaitu terdapat tindak pidana dengan klasifikasi yang sangat berbahaya dan merugikan masyarakat. Kemudian dibedakan pula klausa tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana kesusilaan yang semula tidak disinggung dalam tiga peraturan internal tersebut. Selain itu, tindak pidana Korporasi dan lingkungan hidup yang sebelumnya dilarang dalam Perja, dihilangkan dalam formulasi Pasal *a quo*. Ini menegaskan ada perubahan paradigma dalam memperlakukan tindak pidana dengan subjek hukum Korporasi. pemberlakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang diatur Pasal 327 ayat (6), yaitu: *tindak pidana pertama kali dilakukan oleh Korporasi; Korporasi melakukan ganti rugi atau Restitusi terhadap Korban dan/atau ganti rugi terhadap negara; dan/ atau tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penyidik*.

Sedangkan, mekanisme keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi dapat ditempuh melalui permohonan oleh pihak terkait dan penawaran oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yakni apabila penyidik dan penuntut umum tidak menawarkan, korban dan tersangka atau terdakwa tetap berhak mengajukan permohonan keadilan restoratif, selama masih memenuhi

ketentuan.²⁶ Proses mediasi dalam keadilan restoratif juga dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.²⁷ Bentuk pemulihan dapat dilakukan berbagai cara, seperti pemaafan dari korban atau keluarganya, mengembalikan barang hasil tindak pidana kepada korban, mengganti biaya medis; tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis, bentuk ganti kerugian lain yang mungkin diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Pemulihan ini kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara para pihak dan diajukan surat penetapan berdasarkan Pasal 86, yang mengharuskan bentuk kesepakatan kemudian dimintakan penetapan pengadilan atau *leges* baik itu surat penghentian penyidikan ataupun surat penghentian penuntutan. Dan hasil penetapan tersebut wajib dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum, begitupun sebaliknya. Penetapan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan antar institusi, penuntut umum dapat mengetahui hasil kesepakatan, dan penyidik pun dapat mengakses informasi perkara. Kewajiban ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan komunikasi antarpenghak hukum, sebagaimana kerap ditemukan dalam implementasi peraturan internal selama ini. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pemberitahuan SP3 tidak terhambat lagi.

Meskipun KUHAP 2025 sudah menunjukkan pembaruan yang cukup, masih terdapat persoalan yang luput dari perhatian pembentuk undang-undang, yaitu batas waktu yang tidak diperbaharui, atau malah menyempitkan waktu aparat penegak hukum. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) hingga ayat (5) KUHAP 2025 mengatur bahwa pemulihan keadaan semula harus dituangkan dalam kesepakatan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Batas waktu 7 hari ini masih menjadi polemik, mengingat praktik keadilan restoratif

²⁶ Pasal 142 huruf n; Pasal 144 huruf m KUHAP Baru

²⁷ Pasal 81 ayat (2) KUHAP Baru

di masing-masing internal institusi sebelumnya bersifat berjenjang dan hierarkis. Di Kejaksaan, misalnya, terdapat tiga tahapan keadilan restoratif yaitu Pra-RJ, RJ, dan Pasca-RJ. Pada setiap tahapan tersebut, diperlukan persetujuan berjenjang dari Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Tinggi, yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Belum lagi untuk memproses persetujuan dan melaksanakan isi kesepakatan, serta terdapat kewajiban untuk mendaftarkan surat penetapan di PN dalam waktu 3 hari. Meskipun surat penetapan tersebut memudahkan proses pertukaran informasi, tetapi dalam praktiknya, limitasi waktu tersebut justru menambah beban administratif baru. Terlebih lagi, apabila kondisi geografis tidak memungkinkan, seperti pada daerah-daerah luar Jawa yang minim akses dan transportasi.

Kemudian, yang menjadi catatan, ialah mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Mendasar dari KUHAP, secara esensi, penyelidikan ialah tahap di mana Penyelidik masih mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, apakah dapat benar-benar dilakukan penyidikan atau tidak. Pada tahap ini, peristiwa masih bersifat praduga dan berada di wilayah abu-abu (*grey area*). Penyelidik masih meraba apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik formil atau delik materiil, karena peristiwa belum terang benderang secara hukum. Sehingga ada kegelisahan bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam tahap tersebut akan berubah menjadi praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menciptakan upaya pemaksaan damai. Menjawab kegelisahan tersebut Ketua Komisi III DPR RI periode 2024-2029 menjamin bahwa terdapat pembatasan dalam KUHAP Baru dan seluruh pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh pengadilan, sehingga pengadilan pun turut mengawasi jalannya keadilan restoratif.²⁸ Namun, mendasar pada bunyi Pasal 80 ayat (2), yaitu: *Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan*

²⁸ "KUHP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini dari Mekanisme Restorative Justice," diakses 20 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-kecualikan-9-jenis-tindak-pidana-ini-dari-mekanisme-restorative-justice-lt691ed3409d7bb/?page=3>.

mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.

Pasal *a quo* mengatur bahwa apabila ternyata tidak ada indikasi tindak pidana, maka mekanisme keadilan restoratif tahap penyelidikan dapat diterapkan kesepakatan damai antar Pelaku dan Korban. Kendati pun demikian, masyarakat tetap menaruh kekhawatiran karena kurangnya pengawasan terhadap institusi tersebut. KUHAP Baru tidak memberikan langkah-langkah intensif terkait dengan standar pemeriksaan minimal yang harus dilakukan sebelum kesepakatan dianggap sah sebagai alasan penghentian penyelidikan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pembaruan KUHAP, Muhammad Isnur, menyatakan bahwa mekanisme pada tahap penyelidikan tidak mempunyai *judicial scrutiny*; Hakim hanya mengawasi pada tahap penyidikan dan penuntutan dengan adanya surat penetapan.²⁹ Selain itu, Penuntut Umum juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, KUHAP Baru hanya mengatur mekanisme pengawasan pada tahap penyidikan, sehingga pasal normatif ini menciptakan keadaan yang *absurd*. Kesepakatan damai pada Pasal *a quo*, malah secara eksplisit mengakui adanya kemungkinan keadilan restoratif dapat diterapkan, sekalipun tindak pidana belum dipastikan ada. Situasi yang seperti ini menunjukkan adanya persoalan konseptual sebagaimana kritik Mahfud MD, bagaimana mungkin terdapat penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan, sementara definisi keadilan restoratif dalam KUHAP Baru ialah pendekatan penanganan perkara pidana.³⁰ Mendasar definisi Pasal 1 angka 21, keadilan restoratif memang secara hakikat diperuntukkan untuk menangani penyelesaian perkara pidana, bukan pada tahap dugaan.

Lebih lanjut, terdapat ketidaksinkronan dalam distribusi kewenangan. Pertama, Pasal 132 KUHP 2023 menempatkan keadilan

²⁹ “KUHP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini dari Mekanisme Restorative Justice.”

³⁰ “Mahfud Kritik Restorative Justice saat Penyelidikan di KUHAP Baru: Kekacauan Konseptual,” diakses 20 Februari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/14401211/mahfud-kritik-restorative-justice-saat-penyelidikan-di-kuhap-baru-kekacauan>.

restoratif sebagai alasan gugurnya penuntutan merubah skema kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Apabila merunut dari penjelasan pasal tersebut, yakni proses penuntutan itu telah dimulai sejak tahap penyidikan, konfigurasi tersebut seharusnya memperkuat asas dominus litis; jaksa penuntut umum sebagai *master of the case*. Ke dua, apabila mekanisme keadilan restoratif berdampak terhadap gugurnya penuntutan, maka secara logis, seharusnya keputusan final mengenai pelaksanaan keadilan restoratif pra-adjudikasi berada dalam ranah penuntut umum. Sebabnya, yang gugur ialah kewenangan penuntutan yang *inherent* dengan kewenangan Penuntut Umum. Namun, KUHAP Baru mengatur keadilan restoratif pra-adjudikasi dilakukan juga pada tahap penyidikan, bahkan penyelidikan. Keberadaan mekanisme pada dua tahap tersebut, justru mereduksi domain dan fungsi dominus litis tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil jawaban atas pertanyaan penelitian bahwa pendekatan keadilan restoratif sebelum pembaruan hukum pidana masih tersebar dalam berbagai kerangka kebijakan seperti pidana percobaan (KUHP WvS), diversi (SPPA), dan peraturan internal; Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024. Adanya peraturan tersebut disebabkan oleh tidak diaturnya mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP Lama, sehingga ditempatkan sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana melalui masing-masing instansi. Tujuan implementasi lebih diarahkan kepada *out of court settlement* untuk pengurangan beban perkara dan *overcrowding*. Makadari itu, bentuk dari penyelesaian ialah *victim offender mediation*, aparat penegak hukum bertindak sebagai fasilitator; pihak netral dan bebas kepentingan. Kosongnya peraturan induk menimbulkan disharmonisasi peraturan yakni terdapat perbedaan definisi, kriteria tindak pidana, dan kosongnya sinergitas antar lembaga, serta kurangnya daya hukum SP3 dengan alasan keadilan restoratif.

Formulasi konsep keadilan restoratif setelah pembaruan hukum pidana mengalami perkembangan, yaitu dalam KUHP 2023 keadilan restoratif telah dikonstruksikan sebagai paradigma baru dalam sistem pemidanaan, tersirat dalam perumusan tujuan pemidanaan Pasal 51 yang menempatkan pemulihan, perlindungan masyarakat, serta keseimbangan kepentingan pelaku dan korban sebagai orientasi utama. Ini kemudian menjadi batu tumpuan dalam pelaksanaan pidana yang terlihat dalam pengutamaan keadilan dalam Pasal 53, pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim dalam Pasal 54, dan konstruksi sanksi pidana pokok yang bertujuan mendidik dan menumbuhkan tanggung jawab pelaku yaitu Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial, serta KUHP 2023 secara implisit memosisikan keadilan restoratif sebagai alasan pengguguran kewenangan penuntutan dalam Pasal 132 ayat (g) KUHP 2023. Sedangkan, formulasi KUHAP 2025 mengakomodir teknis keadilan restoratif dalam Bab IV Pasal 79-Pasal 88. Mulai dari definisi dalam Pasal 1 angka 21, kriteria dan batasan tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82, surat penetapan pengadilan dalam Pasal 86, dan keadilan restoratif untuk Korporasi dalam Pasal 327 ayat (6).

Dilihat dari pembahasan dapat diambil saran yaitu keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan *judicial scrutiny*. Selain itu, tidak sesuai dengan mandat Pasal 132 (g) KUHP 2023 sebagai alasan gugurnya penuntutan, sehingga kepada Legislator atau pembuat kebijakan, agar segera melakukan reformulasi keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang belum sesuai dengan formulasi dalam KUHP 2023, serta untuk mempertimbangkan perpanjangan batas waktu atau memberikan kelonggaran (*discretionary time*) yang proporsional dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kondisi geografis setempat, agar akses terhadap keadilan restoratif tidak terhambat oleh kendala administratif.

Daftar Pustaka

- Devy Irmawanti, N., Nawawi, B. A., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP Publik)*. sdppublik.ditjenpas.go.id.
- 'Disparitas Putusan' dan 'Pemidanaan yang Tidak Proporsional.' (t.t.). Diambil 20 Februari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5/?page=2>
- Fachri, F. (2023, Juli 12). *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*. Hukumonline.
- Fauziyah, N. N. (2025, Desember 31). *Indonesian Police Handle More Than 325,000 Criminal Cases in 2025*. Tempo English. <https://en.tempo.co/read/2077169/indonesian-police-handle-more-than-325000-criminal-cases-in-2025>
- Febriansyah, F. I. (Ferry). (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1171049>
- Hamja, H. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34, 296–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>
- Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (criminal Conditional

Supervision as a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. 1946.

———. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. 1981.

———. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2012.

———. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 2020.

———. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 2021.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023.

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 2024.

———. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2025.

KUHAP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini dari Mekanisme Restorative Justice. (t.t.). Diambil 20 Februari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-kecualikan-9-jenis-tindak-pidana-ini-dari-mekanisme-restorative-justice-lt691ed3409d7bb/?page=3>

MA: 3.353 Perkara Diselesaikan Secara Restorative Justice Sepanjang 2025. (t.t.). Diambil 23 Februari 2026, dari

<https://news.detik.com/berita/d-8349390/ma-3-353-perkara-diselesaikan-secara-restorative-justice-sepanjang-2025>

Mahfud Kritik Restorative Justice saat Penyelidikan di KUHAP Baru: Kekacauan Konseptual. (t.t.). Diambil 20 Februari 2026, dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/14401211/mahfud-kritik-restorative-justice-saat-penyelidikan-di-kuhap-baru-kekacauan>

Mariana. (2025, Januari 19). *Pencuri Kayu di Gunungkidul Divonis 5 Tahun Penjara Kini Bebas, Hukumannya Disorot Serupa Koruptor*. Tribun News.

Naibaho, R. (t.t.). *Kejaksaan Selesaikan 2.080 Perkara Lewat Restorative Justice Sepanjang 2025*. detiknews. Diambil 23 Februari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-8285983/kejaksaan-selesaikan-2-080-perkara-lewat-restorative-justice-sepanjang-2025>

Napitupulu, E., Maya, G., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia* (Z. Abidin & Anggara, Ed.). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (2015).

Nawawi, B. A. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Pembaruan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media.

Nawawi, B. A. (2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Pustaka Magister.

Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice—Kongres Advokat Indonesia. (t.t.). Diambil 20 Februari 2026, dari <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>

- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198–214. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Strang, Heather., & Braithwaite, John. (2001). *Restorative justice and civil society*. 250.
- Yasin, M. (t.t.). *Kenali Voluntary Prosecution dalam KUHP Nasional*. Hukumonline. Diambil 20 Februari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-voluntary-prosecution-dalam-kuhp-nasional-lt67bde4a6917b6/>
- Zernova, M. (2007). *Restorative Justice Ideals and Realities*. University of Hull.

Generative AI Statement

The author(s) declare that generative artificial intelligence was used as a supportive tool during the preparation of this manuscript. Specifically, ChatGPT and Grammarly was utilized to enhance the language quality and overall readability of the text.

All outputs generated were subsequently critically reviewed, edited, and verified by the author(s) to ensure accuracy and uphold scientific integrity. The author(s) assume full responsibility for the final content of the manuscript.

The use of AI was strictly limited to a supportive role and does not constitute authorship. Furthermore, no data analysis or interpretation was carried out by the AI without active human oversight and involvement.